

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Undang-Undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian dilakukan dalam bentuk survei. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Pada umumnya yang menjadi unit analisa dalam penelitian survei adalah individu. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisa adalah mahasiswa program studi Jurusan Ilmu Pemerintahan yang aktif dalam organisasi KOMAP, BEM dan HMI. Penulis mengasumsikan bahwa mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan mengetahui tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY melalui mata kuliah, maupun media baik cetak maupun elektronik. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan KOMAP, HMI dan BEM ini juga merupakan representasi dari mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan dan dianggap mewakili dari suara populasi yang ada. Dengan alasan-alasan tersebutlah mengapa penulis menjadikan pengurus KOMAP menjadi unit analisa. Kuesioner yang disebar hanya untuk anggota yang aktif karena anggota yang tidak aktif sulit ditemui. Ketika 100 kuesioner di sebar ada 6

A. Deskripsi Responden


1. Deskripsi Responden Menurut Usia

Sesuai dengan penghitungan yang telah kami lakukan terhadap data yang telah terkumpul 50 orang reponden berdasarkan komposisi umurnya terbagai dalam beberapa kelompok seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Deskripsi responden menurut usia

No	Usia	Jumlah	%
1	> 20 tahun	33	36.7
2	21- 25 tahun	57	63.3
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer



Dari tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kelompok umur respondennya bervariasi. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok umur yang ada terdiri dari umur 18-22 tahun yaitu 33 responden (36.7%) dan umur responden 23-30 tahun terdapat 57 responden (53.3%).

Dengan tabel tersebut, dapat pula kita lihat bahwa kelompok umur

penelitian ini mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan yang berumur 23-30 tahun yaitu sebanyak 57 responden atau 63.3%.


2. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

Sesuai dengan penghitungan yang telah kami lakukan terhadap data yang telah terkumpul 90 orang responden berdasarkan komposisi jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Deskripsi responden menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	65	72.2
2	Perempuan	25	27.8
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer




Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka bisa kita lihat pada tabel diatas bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dari pada jumlah responden laki-laki, yaitu sebanyak 65 responden (72.2%) sedangkan

3. Deskripsi Responden Menurut Organisasi

Tabel 3.3
Deskripsi responden menurut Jenis Kelamin

No	Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah	%
1	KOMAP	30	33.3
2	HMI	30	33.3
3	BEM	30	33.3
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer



Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka diketahui bahwa responden berasal dari organisasi KOMAP, HMI, dan BEM yang masing-

masing berjumlah 30 responden (33,3%).

B. Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Undang-Undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Seperti yang telah penulis sampaikan di bahasan sebelumnya bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Undang-undang yang disahkan pada tahun 2013 banyak dibahas melalui banyak media cetak dan elektronik, buku, beragam diskusi dan seminar, serta khusus bagi mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan terkonsentrasi dalam beberapa mata kuliah terkait seperti, Sistem Pemerintahan Indonesia, Dinamika Politik dan Pemerintahan Daerah

Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Pengetahuan mahasiswa Ilmu Pemerintahan tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY
Tentang UU Keistimewaan DIY

No	Pengetahuan	Jumlah	%
1	Tahu	90	100
2	Tidak Tahu	0	0
	Jumlah	90	100

Sumber : Data Primer

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar atau semua responden (100%) mengetahui tentang UU Keistimewaan DIY.

Tabel 3.5
Sumber Informasi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY
Tentang UU Keistimewaan DIY

No	Sumber Informasi	Jumlah	%
1	Media	69	76.7
2	Mata Kuliah	21	23.3
	Jumlah	90	100

Sumber : Data Primer

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang Keistimewaan DIY sebagian besar berasal dari sumber media yaitu terdapat 69 responden (76.7%) sedangkan sebagian kecil sumber informasi berasal dari mata kuliah (23.3%). Sumber media sebagian besar mahasiswa berasal dari media internet dan berbagai surat kabar seperti Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, Bernas. Sedangkan dari mata kuliah adalah mata kuliah sistem pemerintahan Daerah Republik Indonesia, Pengantar Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal.

C. Analisis Persepsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Undang-Undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Persepsi Mahasiswa Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur

Tabel 3.6
Persepsi Mahasiswa tentang Penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	18	20
2	Setuju	61	67.8
3	Kurang Setuju	7	7.8
4	Tidak Setuju	4	4.4
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No 1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa jurusan ilmu Pemerintahan UMY sebagian besar setuju terkait penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY yaitu 61 responden (67.8%), sangat setuju 18 responden (20%), kurang setuju 7 responden (7,8%) dan yang tidak setuju 4 responden (4.4%).

Banyaknya mahasiswa yang setuju dan sangat setuju terhadap penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY yang menginginkan penetapan terhadap jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan yang tidak setuju sebagian besar menyatakan bahwa penetapan bertentangan dengan negara demokrasi yang

menyatakan pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam UUD

No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung.

Tabel 3.7
Persepsi Mahasiswa tentang Calon Gubernur adalah yang Bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	20	22.2
2	Setuju	59	65.6
3	Kurang Setuju	7	7.8
4	Tidak Setuju	4	4.4
Jumlah		90	100

Sumber : *Pertanyaan No 2*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa jurusan ilmu Pemerintahan UMY sebagian besar setuju terkait calon Gubernur adalah yang bertahta sebagai Sultan yaitu 59 responden (65,6%), sangat setuju 20 responden (22.2%) kurang setuju 7 responden (7.8%), dan tidak setuju 4 responden (4.4%)

Banyaknya mahasiswa yang setuju bahwa calon Gubernur adalah yang bertahta sebagai Sultan karena hal tersebut yang menjadikan keistimewaan DIY sebagai sebuah daerah Istimewa, sedangkan yang tidak setuju adalah mahasiswa yang berpandangan bahwa jabatan Gubernur dapat dipilih secara langsung sehingga calon Gubernur adalah orang yang bebas dari berbagai latar belakang tidak harus orang yang menjabat adalah seorang Sultan Gubernur DIY.

Tabel 3.8
Persepsi Mahasiswa tentang Masa Jabatan Gubernur tidak terikat dengan Undang-Undang

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	23	25.6
2	Setuju	62	62.2
3	Kurang Setuju	8	8.9
4	Tidak Setuju	3	3.3
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No 3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa jurusan ilmu Pemerintahan UMY sebagian besar setuju terkait masa jabatan Gubernur tidak terikat undang-undang yaitu 62 responden (62.2%), sangat setuju 23 responden (25.6%) sedangkan yang kurang setuju 8 responden (8.9%) dan yang tidak setuju 3 responden (3.3%).

Banyaknya mahasiswa yang setuju tentang masa jabatan Gubernur tidak terikat undang-undang tersebut yang menjadikan keistimewaan DIY sebagai sebuah daerah Istimewa sehingga Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sedangkan yang tidak setuju adalah mahasiswa yang berpandangan bahwa jabatan Gubernur seharusnya dipilih secara langsung sehingga

Tabel 3.9
Persepsi Mahasiswa tentang Jabatan Gubernur dijabat Oleh Perempuan

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	5	5.6
2	Setuju	46	51.1
3	Kurang Setuju	25	27.8
4	Tidak Setuju	14	15.6
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No 4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa jurusan ilmu Pemerintahan UMY sebagian besar setuju terkait jabatan Gubernur dijabat oleh Perempuan 56 responden (51.1%) dan sangat setuju 5 responden (5.6%), sedangkan yang kurang setuju 25 responden (27.8%) dan yang tidak setuju 14 responden (15.6%).

Sebagian besar responden menjawab setuju jabatan Gubernur dijabat oleh Perempuan, hal ini karena Sri Sultan Hamengkubuwono tidak mempunyai anak laki-laki, sedangkan yang menjawab tidak setuju beralasan bahwa jabatan pimpinan dalam Islam adalah laki-laki sehingga tidak setuju apabila jabatan Gubernur di jabatan oleh seorang perempuan.

2. Persepsi mahasiswa tentang Pengaturan Kelembagaan

Tabel 3.10
Persepsi Mahasiswa tentang Kewenangan DIY dalam Pengaturan Kelembagaan Daerah

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	8	8.9
2	Setuju	56	62.2
3	Kurang Setuju	14	15.6
4	Tidak Setuju	12	13.3
Jumlah		90	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY terhadap kewenangan DIY dalam pengaturan kelembagaan sebagian besar menyatakan setuju 56 responden (62.2%), sangat setuju 8 responden (8.9%), kurang setuju 14 responden (15.6%) dan tidak setuju yaitu 12 responden (13.3%).

Responden yang menyatakan setuju terkait kewenangan dalam pengaturan kelembagaan beralasan bahwa dengan kewenangan istimewa yang ada maka Gubernur mempunyai kewenangan dalam mengatur kelembagaan sesuai dengan wewenang istimewa yang ada dalam undang-undang hal ini untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, misalnya dengan adanya kelembagaan yang mengurus tanah kraton.

Dalam implementasinya saat ini, ada kecenderungan otonomi DIY cukup besar dan peran Sultan HB X sebagai alat daerah cenderung lebih menonjol dibanding perannya sebagai alat Pusat. Otonomi atau keistimewaan DIY antara lain di bidang pertanahan/agraria. Di DIY selain ada BPN (instansi vertikal), juga dibentuk lembaga daerah tersendiri yang menangani masalah pertanahan yaitu BPBD. Selain itu, khusus pertanahan milik kraton, diatur terpisah oleh birokrasi Kraton Yogyakarta yaitu Panitikismo. Jadi di DIY ada tiga jenis birokrasi yang mengatur

untuk memberi kewenangan kepada masyarakat. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju berasal bahwa dengan adanya kelembagaan yang baru akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pertanahan di DIY.

3. Persepsi Mahasiswa Tentang Kewenangan Istimewa di Bidang Kebudayaan

Tabel 3.11
Persepsi Mahasiswa tentang Kewenangan Istimewa di Bidang Kebudayaan

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	15	16.7
2	Setuju	74	82.2
3	Kurang Setuju	0	0
4	Tidak Setuju	1	1.1
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No 6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang kewenangan Istimewa di bidang kebudayaan sebagian besar menyatakan setuju 74 responden (82.2%), sangat setuju 15 responden (16.7%), dan satu responden menyatakan tidak setuju (1.1%)

Sebagian besar responden setuju bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam bidang kebudayaan karena dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan pemerintah dapat mensinkronkan

... di DIY sesuai dengan tata ruang dan akan semakin

Tabel 3.12
Persepsi Mahasiswa tentang Alokasi Dana Keistimewaan sebagian besar dialokasikan untuk kebudayaan

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	5	5.6
2	Setuju	70	77.8
3	Kurang Setuju	12	13.3
4	Tidak Setuju	3	3.3
Jumlah		90	100

Sumber : *Pertanyaan No 7*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang kewenangan Istimewa di bidang kebudayaan sebagian besar menyatakan setuju 70 responden (77.8%), sangat setuju 5 responden (5.6%), sedangkan yang menyatakan kurang setuju 12 responden (13,3%) dan yang tidak setuju 3 responden (3.3%).

Sebagian besar responden setuju bahwa alokasi dana sebagian besar untuk kebudayaan hal ini karena dari kelima kewenangan keistimewaan DIY yang melekat pada level Pemerintah Propinsi tersebut tidak banyak "menyentuh" langsung isu-isu krusial masyarakat. Kewenangan yang terkait dengan fungsi pemberdayaan dari Pemerintahan adalah kewenangan kebudayaan. Tentunya Pemerintah DIY akan mengartikan konsep kebudayaan di sini adalah kebudayaan dalam arti luas, yang mencakup makna kebudayaan yang berorientasi mensejahterakan masyarakat secara lahir dan batin. Kesejahteraan lahiriyah terkait dengan kesejahteraan fisik, sedangkan kesejahteraan batiniyah terkait dengan rasa aman dan nyaman warga mendapat

4. Persepsi Mahasiswa Tentang Kewenangan Istimewa di Bidang Pertanahan

Tabel 3.13
**Persepsi Mahasiswa tentang Kewenangan Istimewa di Bidang
Pertanahan**

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	65	72.2
2	Setuju	20	22.2
3	Kurang Setuju	0	0
4	Tidak Setuju	5	5.6
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No 8

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang kewenangan Istimewa di bidang pertanahan sebagian besar menyatakan sangat setuju 65 responden (72.2%) , setuju 20 responden (22.2%) sedangkan sebagian menyatakan tidak setuju yaitu 5 responden (5.6%).

Sebagian besar responden 72.2% menyatakan setuju tentang kewenangan istimewa di bidang pertanahan. Hal ini disebabkan karena kewenangan pengaturan pertanahan khususnya tanah milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Sultan Ground) dan Pakualaman (Paku Alam Ground) akan memiliki kejelasan secara administratif maupun landasan hukum setelah aspek pertanahan dicantumkan dalam Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu penting karena tanah yang banyak ditempati masyarakat tersebut sampai saat ini belum

Dengan demikian secara administratif keraton dan Pakualaman memiliki hak untuk memberi kewenangan kepada masyarakat. Konsep yang ingin diatur dalam aspek pertanahan itu adalah tanah tersebut pada intinya tetap boleh digunakan masyarakat. Jadi, konsep itu pada intinya ingin menegaskan tanah tersebut sebagai subjek hak keraton dan Pakualaman, tetapi bukan berarti ingin menarik tanah yang sudah digunakan masyarakat. “Artinya, tanah yang ada akan diinventarisasi secara jelas, mana tanah negara, mana tanah keraton, dan mana tanah Pakualaman. Hal itu tidak akan memberikan pengaruh pada masyarakat yang tinggal di tanah tersebut. Namun, akan ada perubahan secara administratif yang mungkin akan diajukan ke Panitikismo (lembaga pertanahan keraton) atau lembaga lain yang disepakati setelah aspek pertanahan diatur dalam Perdais tentang Pertanahan.

Tabel 3.14
Persepsi Mahasiswa tentang Kasultanan dan Kadipaten Sebagai Badan Hukum mempunyai Hak Milik Atas Tanah

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	23	25.6
2	Setuju	62	68.9
3	Kurang Setuju	5	5.6
4	Tidak Setuju	0	0
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang Kasultanan dan Kadipaten

... : D. I. U. Y. ... mahasiswa ... 62 responden

pihak tertentu nanti dikhawatirkan dapat saja kemudian dipecah, diwaris, dibagikan, dan sebagainya secara pribadi dengan tidak begitu jelas. Atas berbagai masalah inilah maka kraton dalam perkembangannya, diusulkan untuk menjadi sebuah badan hukum.

Dengan ditetapkannya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah yang memiliki keistimewaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka kraton merupakan badan hukum yang mempunyai hak terhadap tanah, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut melalui Perdais tentang Pertanahan yang akan memberikan kepastian hukum terhadap tanah kraton dan juga sebagai dasar dalam melakukan pendataan tanah.

Tabel 3.15
Persepsi Mahasiswa tentang kewenangan bidang pertanahan meliputi tanah keprabon dan bukan keprabon yang terdapat di seluruh wilayah DIY

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	21	23.3
2	Setuju	68	75.6
3	Kurang Setuju	1	1.1
4	Tidak Setuju	0	0
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No 10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang kewenangan bidang pertanahan meliputi tanah keprabon dan bukan keprabon menyatakan setuju 68 responden (75.6%), sangat setuju 21 responden (23.3%) sedangkan sebagian kecil menyatakan kurang setuju 1 responden (1.1%).

Sebagian responden yang menyatakan setuju bahwa kewenangan bidang pertanahan juga meliputi tanah keprabon dan bukan keprabon yang ada di seluruh wilayah DIY. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2012 meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Penjabaran Pasal tersebut diatur dalam Perdas tentang Pertanahan yaitu Pasal 5 dan 6

Tabel 3.16.
Tanah Keprabon Kasultanan dan Kadipaten

No	Tanah Kasultanan	Tanah Kadipaten
1	Kraton;	Pura Pakualaman;
2	Alun-alun utara	Masjid Besar Pakualaman;
3	Alun-alun selatan;	Alun-alun Sewandanan;
4	Masjid Gedhe;	Kepatihan Pakualaman;
5	Pasar Beringharjo;	Pasar Sentul;
6	Labuhan Parangkusumo; dan	Labuhan Glagah Kulon Progo;
7	Labuhan Gunung Merapi.	Pesanggrahan Glagah.

Sumber: Pasal 6 Raperdas Pertanahan

Pemanfaatan Tanah Keprabon hanya untuk kepentingan upacara di Kasultanan dan Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang berupa tanah bukan Keprabon merupakan tanah yang digunakan masyarakat atau lembaga dengan hak dan/atau tanah tanpa alas hak, hutan dan *wedi kengser*. *Wedi kengser* adalah adalah tanah sepanjang

Tabel 3.17
Persepsi Mahasiswa tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	20	22.2
2	Setuju	70	77.8
3	Kurang Setuju	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No 11

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang Izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagian besar menyatakan setuju 70 responden (77.8%) dan sangat setuju 20 responden (22.2%).

Bentuk sinkronisasi pengaturan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah pasca diberikanya keistimewaan di bidang pertanahan yaitu penetapan tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagai subyek hukum maka tanah kasultanan maupun tanah kadipaten harus disinkronkan dengan ketentuan hukum nasional (UUPA) sebagai kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu:

1. *Hak Guna Bangunan (HGB)* adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas Tanah Kasultanan maupun Kadipaten dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
2. *Magersari* adalah hak yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten

Keprabon terhadap tanah-tanah milik Kasultanan dan Kadipaten yang belum dimanfaatkan.

3. *ngindung* adalah hak yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada perorangan atau lembaga untuk menggunakan tanah bukan Keprabon terhadap tanah-tanah milik Kasultanan dan Kadipaten yang sudah dimanfaatkan
4. *Anganggo* adalah hak yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada perorangan atau lembaga untuk menggunakan tanah bukan Keprabon.
5. *Anggaduh*. adalah hak yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada perorangan atau lembaga untuk menggunakan tanah bukan Keprabon terhadap tanah-tanah milik Kasultanan dan Kadipaten untuk subyek dan jangka waktu tertentu.

Karena kraton berdasarkan undang-undang Keistimewaan DIY sebagai sebuah badan hukum, maka izin yang diberikan oleh kraton melalui *Penghageng Kawedanan Punokawan Wahono Sarta Kriya* atau *Penghageng Kawedanan Kaprajan* baik Hak pemanfaatan tanah Kasultanan dan/atau tanah Kadipaten sebagaimana terdiri dari: hak guna bangunan; hak pakai; *magersari*; *ngindung*; *anganggo*; dan *anggaduh* maka kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut, memiliki kepastian hukum. Dengan ditetapkannya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah yang memiliki keistimewaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

hukum yang mempunyai hak terhadap tanah yang akan memberikan kepastian hukum terhadap tanah kraton dan juga sebagai dasar dalam melakukan pendataan tanah yang dilakukan oleh Tim Ajudikasi yang nantinya setelah pendataan tanah akan ada dua macam surat tanah, pertama surat kekancingan dari Kasultanan dan Kadipaten, dan kedua sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional. Pada prinsipnya Keraton dan Pakualaman tetap menjadi pemegang sertifikat hak milik untuk tanah Kasultanan dan Kadipaten. Namun, masyarakat tetap bisa mendapat sertifikat hak pakai atau hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional sehingga masyarakat yang memanfaatkan tanah kasultanan dan kadipaten mendapatkan kepastian hukum.

5. Persepsi Mahasiswa Tentang Kewenangan Istimewa di Bidang Tata Ruang

Tabel 3.18
Persepsi Mahasiswa tentang Kewenangan di Bidang Tata Ruang

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	14	15.6
2	Setuju	76	84.4
3	Kurang Setuju	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
Jumlah		90	100

Sumber : Pertanyaan No 12

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang kewenangan di bidang Tata Ruang sebagian besar menyatakan setuju 76 responden (84.4%) dan

Sebagian besar responden berasalan bahwa kewenangan di bidang tata ruang diperlukan untuk menyatukan kewenangan pengaturan tata ruang dan budaya. Perdais tentang Tata Ruang mempunyai Jangkauan dan Arah Pengaturan karena Yogyakarta memiliki spasial dan spiritual yang kuat, persoalannya adalah bagaimana aspek spiritual dapat menjadi jiwa dalam penataan spasial. Artinya, tata ruang Yogyakarta istimewa juga. Frome kita adalah kebudayaan kita. Maksudnya, tata ruang melayani dinamika kebudayaan, sama dengan tata ruang mengikuti dinamika budaya, bukan sebaliknya. Budaya harus terus tumbuh dan tata ruang harus melayani pertumbuhan kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 34 (1) Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY hanya terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan, Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.

Tabel 3.19
Persepsi Mahasiswa tentang tujuan Tata Ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk mengembangkan nilai dan fungsi ruang keistimewaan

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	15	16.7
2	Setuju	72	80.0
3	Kurang Setuju	3	3.3
4	Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	90	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang tujuan perencanaan tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagian besar menyatakan setuju 72 responden (80.042%) dan sangat setuju 15 responden (16.7%)

Banyaknya responden yang menyatakan setujuan sangat setuju hal ini karena Perdais tata ruang hakekatnya hanya mengatur tanah-tanah khusus SG dan PAG. Menggarap aturan yang melingkupi seluruh wilayah DIY, bukan hanya tanah-tanah khusus (SG dan PAG), Penataan ruang itu terdiri atas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, maka perdais tata ruang yang dalam UUK hanya tanah SG dan PAG spiritnya harus mampu menjadi daya dorong agar Penataan ruang DIY menjadi semakin terkendali dalam pemanfaatan ruangnya.

Dalam raperdais tata ruang dinyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*), asas spiritual-transenden (*sangkan paraning dumadi*), humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*), asas kebersamaan (tahta untuk rakyat), asas harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi), ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak), asas filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*) dan asas delineasi spasial (pathok negara).

Perdais Tata Ruang yang menjadi instrumen untuk mengungkap

... DIY haruslah menyelenggarakan, memajukan, memperbaiki

dan mengembangkan tata ruang yang diharapkan untuk membangun kehidupan bersama dan menjamin kelestarian budaya serta alam. Dengan demikian, Perdais Tata Ruang hendaknya mengatur bentuk regulasi tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terkait dan menyatupadu dengan tata ruang DIY dan penataan ruang yang berlandaskan pada keistimewaan DIY agar kelestarian kebudayaan dan alam dapat dijamin dalam jangka panjang.

Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Kelestarian nilai-nilai budaya dan keistimewaan DIY yang lahir dari sejarah, inspirasi dari unsur-unsur yang datang sesuai perkembangan jaman, dan memantapkan nilai-nilai baru yang muncul untuk mendorong dan mengarahkan keistimewaan DIY di masa kini dan masa depan;
- b. Kondisi fisik wilayah DIY yang rentan terhadap bencana;
- c. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- d. Kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- e. Kondisi geofisik, geostrategi, geopolitik, geoekonomi, dan geokultural.

Dalam keistimewaan Yogyakarta, digagas suatu pemikiran tentang

Teknologi, Ekonomi, Energi, Pangan, Kesehatan, Keterlindungan warga, dan Tata ruang & Kelestarian lingkungan) yang dimaknai sebagai "Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru" Salah satu gagasan menyongsong peradaban baru adalah menjadikan laut sebagai halaman depan bukan halaman belakang bagi Yogyakarta." Interpretasinya bukan beralih dari paradigma daratan (pertanian) ke paradigma lautan (maritim) melainkan upaya cerdas berwawasan ke depan untuk mensinergikan paradigma pertanian dengan maritim.

Penataan ruang di DIY saat ini mengacu pada regulasi tata ruang DIY yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Perda ini diatur mengenai distribusi peruntukan ruang, pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana.

Tabel 3.20
Persepsi Mahasiswa tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sangat Setuju	23	25.6
2	Setuju	67	74.4
3	Kurang Setuju	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
Jumlah		90	100

Sumber : *Pertanyaan No 13*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang sanksi administrasi terhadap

... terhadap tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagian besar

menyatakan setuju 67 responden (74.4%) dan sangat setuju 23 responden (25.6%).

Banyaknya responden yang menyatakan setuju terkait pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran tata ruang sangat diperlukan untuk menjamin regulasi yang sudah ada dapat berjalan dengan tertib di masyarakat. Terdapat instrumen utama pemanfaatan ruang yaitu indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi; arahan perizinan; arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Dari ke empat instrumen tersebut, dua di antaranya belum bisa diterapkan sepenuhnya, yaitu arahan pemberian insentif dan disinsentif dan arahan sanksi. Hal tersebut terkait pula dengan kebijakan pusat dalam hal pemberian insentif dan disinsentif yang belum dirumuskan secara jelas sehingga aplikasinya masih sulit dilaksanakan.

Sinkronisasi Perdas tata ruang daerah dengan tata ruang nasional dapat dilihat dari penerapan sanksi terhadap orang yang melanggar ketentuan penataan ruang di dalam Pasal 23 Huruf a, Huruf b, dan Huruf d rancangan Perdas Tata Ruang, yaitu dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah